



PUTUSAN

Nomor 741 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ny. MIEKE AMALIA PUDJIARTI, bertempat tinggal di Kompleks Megapolitan - Jalan Flores Nomor 71, Blok H Cinere, Depok (16514), dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Melayu, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Irfan Melayu, berkantor di Jalan Falatehan Raya Nomor 2, Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding;

L a w a n

HARIANTO IMAM SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Waringin 19, RT. 06/RW. 04, Kompleks TNI-AL Pangkalan Jati, Cinere Depok;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat yaitu Ny. Mieke Amalia Pudjiarti selaku istri Almarhum M. Alief Basuki telah mengingkari kewajibannya untuk segera membayar sisa hutangnya yaitu pembayaran pinjaman Tahap Kedua sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang telah diketahui dan diakui kebenarannya serta disepakati baik melalui pernyataan lisan maupun Surat Kesepakatan tertulis dengan tanda tangan diatas meterai tertanggal 04 Januari 2013;

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2017



2. Bahwa fakta kronologis peminjaman dan pengembalian hutang yang telah terjadi adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 10 Juli 2008, telah dikirim uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Bank Mandiri pada Nomor Rekening 101.000.443019.3 atas nama M. Alief Basuki oleh pengirim Harianto Imam Santoso. Pengiriman tersebut atas permintaan Alief Basuki yang dikatakan sebagai pinjaman untuk kegiatan pengawalan ATM BCA yang akan dilakukan oleh Perusahaannya;

b. Pada tanggal 23 Juli 2008, telah dikirim uang sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke Bank Mandiri pada Nomor Rekening 101.000.443019.3 atas nama M. Alief Basuki oleh pengirim Harianto Imam Santoso. Pengiriman tersebut atas permintaan Alief Basuki yang dikatakan sebagai pinjaman untuk kegiatan pengawalan ATM BCA yang akan dilakukan oleh Perusahaannya;

c. Pada tanggal 21 Agustus 2008, Alief Basuki telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Bank BNI pada Nomor Rekening 000.502.665.9 atas nama Harianto Imam Santoso;

d. Pada tanggal 3 Februari 2009, telah dikirim uang sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Bank Mandiri pada Nomor Rekening 101.000.443019.3 atas nama M. Alief Basuki oleh pengirim Harianto Imam Santoso. Pengiriman tersebut atas permintaan Alief Basuki yang dikatakan sebagai pinjaman untuk kegiatan pengurusan tanah di Banten yang akan dilakukan oleh Perusahaannya;

e. Pada tanggal 28 Maret 2010, Alief Basuki telah meninggal dunia karena sakit;

f. Beberapa hari setelah meninggalnya Almarhum Alief Basuki, Tergugat selaku istri Almarhum Alief Basuki menyatakan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah hutang piutang yang menjadi tanggung jawab suaminya almarhum;

Pernyataan ini disampaikan kepada Penggugat di rumah tinggalnya di Jalan Flores Nomor 71, Blok H Cinere – Depok, pada saat Penggugat datang bersama Bpk. Sugiri dan Bpk Fritz Mantiri untuk menyatakan belasungkawa atas meninggalnya Alief Basuki dan menyampaikan masalah adanya hutang Almarhum terhadap Harianto Imam Santoso, Sugiri dan Fritz Mantiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada bulan Mei 2010, kira-kira 1 (satu) bulan setelah meninggalnya Alif Basuki, Tergugat menyatakan komitmennya untuk membayar/ melunasi hutang Almarhum Alief Basuki kepada Penggugat sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan segala kemampuan yang ada dan jika perlu dengan menjual rumah tinggalnya di Jalan Flores Nomor 71, Blok H Cinere – Depok. Pernyataan atau komitmen ini disampaikan oleh Tergugat di rumah tinggal Bpk. Sugiri di Jalan Merawan Nomor 11 Komp. TNI-AL Pangkalan Jati. Pondok Labu, yang disaksikan oleh Sdr. Yoni dan Sdr. Wiwien yaitu kakak laki-laki dari Tergugat dan Bpk. Sugiri serta Ny. Lien Sugiri (Istri Bpk Sugiri);
- h. Pada tanggal 5 Juli 2010, Tergugat telah mengembalikan uang pinjaman melalui Bank Mandiri pada Nomor Rekening 101-00-0544172-8 atas nama Harianto Imam Santoso sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- i. Pada tanggal 12 September 2011, Tergugat telah mengembalikan uang pinjaman melalui Bank BCA pada Nomor Rekening 2671353341 atas nama Harianto Imam Santoso sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- j. Pada tanggal 4 Oktober 2011, Tergugat telah mengembalikan uang pinjaman melalui Bank BCA pada Nomor Rekening 2671353341 atas nama Harianto Imam Santoso sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- k. Pada tanggal 2 November 2011, Tergugat telah mengembalikan uang pinjaman melalui Bank BCA pada Nomor Rekening 2671353341 atas nama Harianto Imam Santoso sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- l. Pada tanggal 2 Desember 2011, Tergugat telah mengembalikan uang pinjaman melalui Bank BCA pada Nomor Rekening 2671353341 atas nama Harianto Imam Santoso sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- m. Pada tanggal 04 Januari 2013, telah ditandatangani Surat Kesepakatan yaitu antara Ny. Mieke Amalia Pudjiarti selaku istri Almarhum M. Alief Basuki (sebagai Pihak I) dengan Harianto Imam Santoso (sebagai Pihak II), yang antara lain berisikan kesepakatan bahwa Para Pihak menyatakan dengan sebenarnya:

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum M. Alief Basuki telah meminjam uang kepada Pihak II pada tanggal 10 Juli 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan berikutnya pada tanggal 3 Februari 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Total Pinjaman adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Pihak I telah mengembalikan pinjaman tersebut sejumlah Rp58.000.000,00 (Lima puluh delapan juta rupiah) dengan sisa pinjaman yang belum dibayarkan sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Sisa pinjaman tersebut akan segera dibayarkan oleh Pihak I dalam 2 (dua) tahapan yaitu Tahap Pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tahap Kedua sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Catatan: Surat Kesepakatan tersebut diatas dibuat setelah Tergugat tidak membayar, menunda dan atau mencoba mengingkari besaran rupiah jumlah hutang/pinjaman yang menjadi tanggung jawab Tergugat;

n. Pada tanggal 17 Juni 2013, Tergugat telah mengembalikan uang pinjaman melalui Bank BCA pada Nomor Rekening 2671353341 atas nama Harianto Imam Santoso sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Catatan: Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) baru dibayarkan 5 (lima) bulan setelah Surat Kesepakatan tertanggal 04 Januari 2013 ditandatangani dan sampai saat ini atau 2 (dua) tahun lebih setelah pembayaran Tahap Pertama, Sisa pinjaman Tahap Kedua yaitu sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) belum dibayar lunas;

3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015, Penggugat membuat Surat Somasi karena Tergugat belum melaksanakan sepenuhnya Surat Kesepakatan tersebut diatas dan hanya membayar pinjaman Tahap Pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2013 yaitu 5 (lima) bulan setelah adanya Surat Kesepakatan dan sampai dengan Surat Somasi tersebut dibuat, yaitu hampir 2 (dua) tahun setelah pembayaran Tahap Pertama, belum ada pembayaran berikutnya terhadap Sisa Pinjaman Tahap Kedua sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), meskipun Penggugat telah berkali kali

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2017



mengingatkan Tergugat baik melalui komunikasi telephone/sms ataupun pertemuan tatap muka secara langsung;

4. Bahwa Tergugat pada tanggal 25 Juni 2015 telah menanggapi Surat Somasi dari Penggugat tertanggal 8 Juni 2015 yang pada dasarnya mengingkari Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak diatas Meterai tertanggal 04 Januari 2013;

Perihal yang diingkari oleh Tergugat dan berlawanan dengan Surat Kesepakatan tersebut adalah bahwa Tergugat menyatakan jumlah total pinjaman Almarhum M. Alief Basuki hanya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga setelah Tergugat mengembalikan Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan berikutnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) maka sisa pinjaman yang akan dibayar adalah hanya sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan Sisa pinjaman tersebut tidak akan dibayar secara sekaligus tetapi akan dicicil/diangsur secara bertahap setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Bahwa Tergugat sejak awal telah mengetahui bahwa total pinjaman Almarhum M. Alief Basuki kepada Penggugat adalah sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena pernah dinyatakan kepada Tergugat secara langsung di rumah tinggalnya di Jalan Flores Nomor 71 Blok H Cinere – Depok beberapa hari setelah meninggalnya Almarhum saat Penggugat bersama Bapak Sugiri dan Bapak Fritz Mantiri menyampaikan belasungkawa dan pemberitahuan tentang adanya hutang Almarhum kepada Penggugat dan hutang kepada Bapak Sugiri serta hutang kepada Bapak Fritz Mantiri;

6. Bahwa Tergugat juga terbukti mengetahui jumlah total pinjaman Almarhum M. Alief Basuki karena Tergugat pernah mengirim surat yang ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 12 September 2012 dan ditujukan kepada (1) Penggugat (Harianto Imam Santoso) dan (2) Bpk. Sugiri yang isinya menyatakan bahwa Tergugat mengetahui total pinjaman Almarhum M. Alief Basuki kepada Penggugat adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu Pinjaman untuk kegiatan Pengerjaan Pengurukan Tanah di Balaraja Tangerang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Pinjaman lain sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui beberapa pertemuan yang telah dilakukan;

7. Bahwa Tergugat pernah mencoba mengingkari jumlah pinjaman Almarhum M. Alief Basuki seperti yang tertulis pada surat lain yaitu pada



Surat Kesepakatan tertanggal 12 September 2012 yang telah ditandatangani diatas meterai oleh Tergugat yang pada intinya menyatakan seolah-olah pernah ada kesepakatan antara Pihak Pertama yaitu Penggugat (Harianto Imam Santoso) dengan Pihak Kedua yaitu Tergugat (Ny. Mieke Amalia Pudjiarti) pada pertemuan tanggal 26 Mei 2012, bahwa Pinjaman untuk kegiatan Pengerjaan Pengurukan Tanah di Balaraja Tangerang yang awalnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) disepakati hanya akan dibayarkan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Catatan: Tidak benar pernah ada kesepakatan pada pertemuan tanggal 26 Mei 2012 untuk mengurangi jumlah pinjaman yang harus dibayar dari awalnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa Tergugat juga mengingkari pernyataannya atau janjinya sendiri untuk membayar pinjaman Almarhum M. Alief Basuki secepatnya kepada Penggugat dengan kemampuan yang ada dan jika diperlukan dengan menjual rumah tinggal Almarhum dan keluarga yang berada pada alamat Jalan Flores Nomor 71 Blok H, Cinere – Depok;

Pernyataan Tergugat untuk membayar dengan cara menjual rumah tinggal seperti tersebut diatas disampaikan kepada Penggugat kira-kira 1 (satu) bulan setelah meninggalnya Almarhum (Tanggal 28 Maret 2010) pada pertemuan di rumah Bapak Sugiri di Jalan Merawan Nomor 11, Komp. AL Pangkalan Jati, Pondok Labu – Jakarta Selatan;

Pertemuan tersebut memang khusus dalam rangka pembicaraan tentang Hutang Almarhum dan Rencana pembayaran/pelunasannya oleh Tergugat dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan saksi Bapak Sugiri dan Ibu Lien Sugiri (Istri Bapak Sugiri) serta Sdr. Yoni dan Sdr. Wiwien (Keduanya adalah kakak laki-laki) dari Tergugat;

Janji/Komitment Tergugat untuk segera membayar dan jika perlu dengan menjual rumah tinggal dinyatakan oleh Tergugat karena mengetahui/membenarkan adanya janji/komitment dari Almarhum untuk membayar hutang-hutang Almarhum kepada Bapak Sugiri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada Bapak Fritz Mantiri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat (Harianto Imam Santoso) sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);



Komitment Almarhum untuk segera membayar hutang yang ada tersebut khususnya komitmentnya untuk jika diperlukan dengan menjual rumah tinggal di Jalan Flores Nomor 71 Blok H Cinere – Depok tersebut dinyatakan oleh Almarhum sendiri kepada Bapak Sugiri saat mengunjungi/membezoek Almarhum yang sedang sakit di rumah tinggal Almarhum kira-kira 1 (satu) minggu sebelum meninggal;

9. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2015, Penggugat membuat Surat Somasi ke-2 karena Tergugat tidak memberikan tanggapan yang positif untuk segera membayar Sisa Pinjaman Tahap Kedua sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) secara sekaligus sesuai dengan yang telah disepakati dalam Surat Kesepakatan tertanggal 04 Januari 2013, seperti tertulis pada butir 2.m. (Angka dua huruf m) tersebut diatas;

10. Bahwa Penggugat secara maksimal telah beberapa kali melakukan upaya-upaya penyelesaian atau pelunasan pinjaman secara kekeluargaan melalui komunikasi telepon, sms dan atau beberapa kali pertemuan tatap muka secara langsung dengan Tergugat setelah pertemuan di rumah Bapak Sugiri pada bulan Mei 2010 (Kira-kira sebulan setelah meninggalnya Almarhum Alief Basuki) yaitu antara lain di Mall Carrefour Lebakbulus, Mall Citos, Restoran Bakmi GM/Sarinah, Mall Blok M, Mall Cinere dan yang terakhir di Restoran Waroeng Indo (diseberang Mall Cinere) pada sekitar ahir Februari 2015 yang kesemuanya selalu disaksikan oleh Bapak Sugiri dan atau dari keluarga Tergugat. Namun demikian semua komunikasi secara kekeluargaan tersebut tampaknya tidak berhasil yang ditandai dengan semua upaya dan alasan Tergugat untuk tidak membayar, menunda dan atau mencoba mengingkari besaran rupiah jumlah hutang/pinjaman yang menjadi tanggung jawab Tergugat;

11. Bahwa Penggugat juga telah berupaya mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya seperti yang telah disepakati didalam Surat Kesepakatan tertanggal 4 Januari 2014 melalui pengiriman Surat Somasi kepada Tergugat tetap tidak mendapatkan tanggapan positif bahkan dijawab secara tertulis dengan mengingkari besaran rupiah jumlah sisa hutang/pinjaman Tahap Kedua yang menjadi tanggung jawab dan harus segera dibayar yaitu hanya sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) yang berarti bukan jumlah sebenarnya seperti yang telah disepakati yaitu sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) untuk dilunasi secara sekaligus dan juga bukan dicicil sebesar minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat melalui Surat Somasi yang pertama maupun Surat Somasi yang kedua juga telah mengingatkan Tergugat, bahwa Penggugat akan menyelesaikan masalah pinjaman ini melalui Pengadilan jika Tergugat tidak menanggapi secara positif upaya Penggugat untuk penyelesaian secara damai melalui pengiriman Surat Somasi tersebut;

13. Bahwa Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit atas tertundanya atau lambatnya pelunasan hutang oleh Tergugat dilihat dari besaran Nilai Rupiah Pinjaman Almarhum Bapak M. Alief Basuki yang menjadi semakin kecil/turun nilai rupiahnya sehubungan dengan adanya fakta angka inflasi yang terjadi selama ini di Indonesia serta fakta bahwa pelunasan hutang Almarhum tertunda semakin lama yang dalam hal ini sudah tertunda selama lebih dari 2 (dua) tahun setelah pembayaran cicilan terakhir pada tanggal 17 Juni 2013, atau selama lebih dari 5 (lima) tahun setelah Bapak Alief Basuki meninggal pada tanggal 28 Maret 2010, dan atau berlangsung selama lebih dari 7 (tujuh) tahun sejak pinjaman pertama pada tanggal 10 Juli 2008;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, mohon agar Pengadilan Negeri Depok meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat dan atau dalam hal ini harta tidak bergerak berupa rumah tinggal Tergugat di Kompleks Megapolitan – Jalan Flores Nomor 71, Blok H Cinere – Depok (16514);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk/secara seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk segera membayar Sisa Hutang yang ada kepada Penggugat secara sekaligus sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini sebagai alternatif pelunasan Sisa Hutang selambat-lambatnya pada waktu yang sesuai dengan azas kepatutan setelah adanya keputusan Majelis Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain c.q. Majelis yang mensidangkan Perkara ini, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat Salah Merumuskan Gugatannya Sehingga Gugatan Penggugat Menjadi Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1.1 Di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat selaku istri almarhum M. Alief Basuki telah mengingkari kewajibannya (wanprestasi) untuk membayar sisa utang kepada Penggugat;

1.2 Namun dalam Petitum gugatannya, Penggugat tidak meminta agar Tergugat dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestasi;

1.3 Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan yang keliru dan salah perumusan hukumnya. Gugatan Penggugat yang keliru secara hukum dan salah perumusan ini membuat gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Memasukkan Adung bin Saripan, dan Tjetjep Kosasih Sebagai Pihak Dalam Gugatan;

2.1 Dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa almarhum M. Alief Basuki Koespartomo (suami Tergugat) mempunyai utang kepada Penggugat diantaranya sebesar Rp250.000.000,00 yang digunakan untuk pengerukan tanah di Banten yang dijamin dengan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Sukamaju Kabupaten Bogor atas nama Adung bin Saripan yang tanah tersebut merupakan milik dari Tjetjep Kosasih;

2.2 Karena pinjaman tersebut dijamin dengan tanah maka pemilik tanah yaitu Tjetjep Kosasih dan nama yang tertera dalam sertifikat tanah yang dijamin yaitu Adung bin Saripan harus dijadikan Pihak dalam gugatan ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengingat dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat kemukakan Dalam Konvensi sangat relevan disampaikan Dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat mohon dalil-dalil Dalam Konvensi tersebut dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan pada bagian Dalam Rekonvensi ini;

2. Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal kesepakatan yang menjadi syarat sahnya perjanjian dibuat atas suatu paksaan, kekhilafan, atau penipuan, perjanjian menjadi dapat dibatalkan;

3. Berdasarkan uraian Dalam Konvensi bahwa Surat Kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dengan memanfaatkan kelemahan dan penyalahgunaan keadaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat yaitu ketika Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak dapat berpikir dengan jernih dan dalam kondisi duka cita karena meninggalnya suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat, serta adanya keterangan yang tidak benar dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat atas jumlah utang almarhum M. Alief Basuki Koespartomo, maka Surat Kesepakatan tertanggal 4 Januari 2013 cacat hukum dan harus dibatalkan;

4. Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah memanfaatkan keadaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat serta telah memberikan keterangan yang tidak benar atas jumlah utang almarhum M. Alief Basuki Koespartomo, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Berdasarkan uraian Dalam Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam kondisi tidak dapat berpikiran jernih telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 5 Juli 2010, Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat melalui Bank Mandiri pada nomor rekening 101-00-0544172-8 atas nama Harianto Imam Santoso sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 12 September 2011, Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat melalui Bank BCA pada nomor rekening 2671353341 atas nama Harianto Imam Santoso sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Pada tanggal 4 Oktober 2011, Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat melalui Bank BCA pada nomor rekening 2671353341 atas nama Harianto Imam Santoso sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Pada tanggal 2 November 2011, Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat melalui Bank BCA pada nomor rekening 2671353341

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Harianto Imam Santoso sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

e. Pada tanggal 2 Desember 2011, Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat melalui Bank BCA pada nomor rekening 2671353341 atas nama Harianto Imam Santoso sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

f. Pada tanggal 17 Juni 2013, Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat melalui Bank BCA pada nomor rekening 2671353341 atas nama Harianto Imam Santoso sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

6. Oleh karena pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat tersebut dilakukan dalam kondisi tidak wajar dan tanpa adanya dasar perikatan yang sah, maka pembayaran-pembayaran tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

7. Mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat didasari pula bukti-bukti otentik yang cukup secara hukum dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak sia-sia dikemudian hari maka wajar menurut hukum bila diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang rinciannya akan disusulkan kemudian;

8. Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat juga didukung bukti-bukti otentik, kuat secara hukum, dan tak terbantah sebagaimana disyaratkan Pasal 180 HIR. Untuk itu cukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (serta merta) sekalipun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Surat Kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 antara Harianto Imam Santoso dengan Ny. Mieke Amalia Pudjiarti selaku isteri almarhum M. Alief Basuki Koespartomo;



3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mengembalikan atau membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang rinciannya akan disusulkan kemudian;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PN Dpk tanggal 18 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk segera membayar Sisa Hutang yang ada kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sekaligus sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:



– Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 250/PDT/2016/PT.BDG tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/AKTA.PDT.P/K/2016/PN.Dpk *juncto* Nomor 250/PDT/2016/PT.Bdg *juncto* Nomor 142/Pdt.G/2015/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 2 Nopember 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya terhadap eksepsi Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2017



1.1 Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Salah Merumuskan Gugatannya Sehingga Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Menjadi Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Lible*);

1.1.1 Dalam posita Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi/Semula Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri Almarhum M. Alief Basuki Koespartomo telah mengingkari kewajibannya (*wanprestasi*) untuk membayar sisa utang Almarhum M. Alief Basuki Koespartomo kepada Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

1.1.2 Sedangkan dalam petitum Gugatannya Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak meminta agar Pemohon Kasasi/Semula Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan ingkar janji atau *wanprestasi*;

1.1.3 Bahwa Gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Pemohon Kasasi/Semula Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Gugatan yang keliru dan salah perumusan hukumnya;

1.2 Gugatan Tergugat Kasasi/Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Memasukkan Adung Bin Saripan Dan Tjetjep Kosasih Sebagai Pihak Dalam Gugatan;

1.2.1 Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah transaksi antara Almarhum M. Alief Basuki Koespartomodengan Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dalam transaksi tersebut telah dijamin dengan sebidang tanah Tjetjep Kosasih yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Sukamaju, Kabupaten Bogor, atas nama Adung Bin Saripan yang sampai saat ini jaminan tersebut masih berada di bawah kekuasaan Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

1.2.2 Dengan demikian seharusnya Adung Bin Saripan dan Tjetjep Kosasih dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan hukum untuk pengambil alihan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Depok tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 21 Pengadilan Tinggi Bandung aquo yang menyatakan "Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Bandung setelah meneliti dan mencermati keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding yang dibuat oleh kuasa Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut ternyata merupakan pengulangan dari Dalil Jawaban dan Duplik Tergugat/Pembanding serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan.";

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang demikian tidak cukup memenuhi rasa keadilan hukum dan patut serta beralasan hukum untuk dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lain. Pemohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan: "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*).";

Selain itu pula, bahwa melalui Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti dari hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi" (*vide* rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor . 250/PDT/2016/PT.Bdg. tanggal 29 Juni 2016, yang sekedar hanya mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 142/Pdt./G/2015/PN.Dpk tanggal 18 Januari 2016, tanpa memberikan dasar dan alasan hukum tentang pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Depok dimaksud adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Mengabaikan Adanya Unsur Tipu Daya Dalam Pembuatan Surat Kesepakatan Tanggal 4 Januari 2013 Khususnya Mengenai Jumlah Utang Yang Sebenarnya dan Adanya Kekhilafan Dari Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Berikut kami uraikan kronologi singkat dari perkara ini:

1. Pada tanggal 28 Maret 2010, Suami Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, M. Alief Basoeki Koespartomo meninggal dunia;
2. Setelah beberapa hari almarhum meninggal dunia, Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi rumah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Pada saat itu Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa almarhum mempunyai utang senilai Rp350.000.000,00 dan menyatakan bahwa utang seseorang yang meninggal wajib dibayarkan oleh Ahli Waris nya agar arwah almarhum tenang di alam kubur dan amal-amalnya dapat diterima;
3. Karena pada saat itu masih dalam suasana duka cita, Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dapat berpikir secara tenang dan jernih serta hanya menggantungkan kepada kejujuran Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan membayar utang almarhum M. Alief Basoeki Koespartomo kepada Termohon Kasasi/Semula Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Kemudian Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat Surat Kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 untuk ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dalam kondisi Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat berpikir dengan jernih dan dalam kondisi duka cita, Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pembayaran-pembayaran kepada Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

5. Setelah Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menandatangani Surat Kesepakatan tanggal 4 Januari 2010 dan melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp183.000.000,00, Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru mengetahui bahwa uang yang dikirim Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Juli 2008 ke rekening Bank Mandiri Nomor 101.000.443019.3 atas nama M. Alief Basuki Koespartomo sebesar Rp100.000.000,00 bukanlah merupakan utang sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun merupakan setoran saham dalam PT Prima Indo Security yang dikelola oleh almarhum M. Alief Basuki Koespartomo bersama-sama dengan Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan beberapa orang lainnya;

Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Prof. Subekti menyatakan:

“Dalam Hukum Perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu paksaan, kekhilafan dan penipuan. Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu”. (halaman 23, paragraf 3-4). “Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.” (halaman 24 paragraf 2);

Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan, dan Pasal 1449 Kitab Undang-Undang

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2017



Hukum Perdata menyatakan “Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan bukti-bukti khususnya bukti P-3 yang sama dengan Bukti T-5 terbukti adanya penipuan dari Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas jumlah utang yang sebenarnya dari Almarhum M. Alief Basuki Koespartomo. Di sisi lain terjadi kekhilafan pada Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat penandatanganan Surat Kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 khususnya mengenai jumlah utang yang sebenarnya dari Almarhum M. Alief Basuki Koespartomo yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang bukan merupakan utang namun merupakan setoran saham dalam PT Prima Indo Security;

Dengan demikian karena Surat Kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 yang dibuat dengan unsur tipu daya dan adanya kekhilafan maka sudah sepatutnya dan selayaknya Surat Kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 tersebut harus dinyatakan batal;

3. Bahwa *Judex Facti* Mengabaikan Surat Kesepakatan Tanggal 4 Januari 2013 Dibuat Dengan Memanfaatkan Kelemahan Dan Penyalahgunaan Keadaan Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3.1 Pada tanggal 28 Maret 2010 suami Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu M. Alief Basuki Koespartomo meninggal dunia. Hanya beberapa hari setelah meninggalnya suami Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi tempat tinggal Tergugat dan menyatakan bahwa M. Alief Basoeki Koespartomo, mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

3.2 Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa utang seseorang yang meninggal wajib dibayarkan oleh Ahli Waris nya agar arwah almarhum tenang di alam kubur dan amal-amalnya dapat diterima;

3.3 Karena pada saat itu masih dalam suasana duka cita, Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi



belum dapat berpikir secara tenang dan jernih serta sangat mencintai suaminya, tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu atas dokumen-dokumen pinjaman dan hanya menggantungkan kepada kejujuran Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan membayar utang almarhum M. Alief Basuki Koespartomo kepada Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Kemudian Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat Surat Kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 untuk ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3.4 Dalam kondisi Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat berpikir dengan jernih dan dalam kondisi duka cita, Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pembayaran-pembayaran kepada Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang uang pembayaran tersebut Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pinjam dari Okie Rehardi Lukita (*vide* bukti T-14);

Dari uraian tersebut diatas, terlihat bahwa Perjanjian tanggal 4 Januari 2013 dibuat dengan adanya penyalahgunaan keadaan. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Bahwa pada saat Perjanjian tersebut dibuat, kondisi Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang berduka cita karena meninggalnya suami Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat berpikir secara tenang dan jernih;
2. Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibujuk rayu oleh Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan utang seorang suami harus dibayar oleh isteri selaku ahli waris, agar arwah almarhum tenang di alam kubur;
3. Adanya Ketidakseimbangan posisi Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon



Kasasi/Semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyalah seorang ibu rumah tangga yang mencintai suaminya, tidak mengerti hukum dan tidak berpengalaman sedangkan Termohon adalah seorang Perwira TNI yang berpengalaman dan orang yang sangat dihormati oleh Pemohon Kasasi/ Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Surat Kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 dibuat oleh Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sepihak dengan mengubah utang almarhum M Alief Basuki Koespartomo menjadi utang Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal ini merupakan adanya ketidakseimbangan dalam kontrak dan sangat memberatkan bagi Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak berperikemanusiaan. Apalagi terbukti bahwa untuk melakukan pembayaran utang almarhum M Alief Basuki Koespartomo, Pemohon Kasasi meminjam kepada pihak ketiga yaitu Okie Rehardi Lukitan;

Dengan terbuktinya adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan Surat Kesepakatan tanggal 4 Januari 2013, maka Surat Kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 tersebut mohon dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

4. *Judex Facti* Mengabaikan Ketentuan Tentang Hukum Kewarisan dan Ketentuan Tentang Tanggung Jawab Istri (Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Utang Pribadi Suami (Almarhum m. Alief Basuki Koespartomo);

Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris bukanlah orang yang membuat suatu perjanjian yang mengakibatkannya timbulnya utang sehingga dapat disebut pihak ketiga. Sebagai pihak ketiga, ahli waris tidak boleh dirugikan, dalam arti membayar suatu kewajiban pewaris yang pada akhirnya merugikan ahli waris;

Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara menyatakan: "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal." Hanya saja, tidak ada bunyi pasal secara tegas yang menyatakan bahwa utang juga diwariskan;

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Utang tidak dapat dan bukan objek warisan. Hanya saja, undang-undang menentukan bahwa utang



pewaris juga harus dipikul oleh ahli waris dalam batas-batas warisan yang diterima. Menurut undang-undang, utang sebagai suatu kewajiban ahli waris hanya menimbulkan kewajiban sebatas jumlah warisan saja;

Dalam Hukum Kewarisan Islam, apabila seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan hutang, maka ahli waris dari pewaris dengan sendirinya memiliki kewajiban untuk melunasi hutang pewaris sampai hutang pewaris tersebut lunas. Adapun caranya adalah dengan menggunakan harta peninggalan pewaris itu sendiri sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya. Namun, apabila dengan harta pewaris ternyata hutang pewaris tetap belum terlunasi, maka para ahli warisnya berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut dari hartanya sendiri, dengan ketentuan bahwa para ahli waris tersebut memiliki kemampuan untuk melunasinya. Akan tetapi, jika ahli waris dari pewaris tidak memiliki kemampuan tersebut, maka kewajiban untuk melunasi hutang pewaris menjadi kewajiban umat muslim yang mampu dengan cara melalui Badan Amil Zakat;

Menurut Muhammad Daud Ali dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Peradilan Agama hal 126, "Bahwa dalam Hukum Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya." Dengan demikian, apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan utang, maka utang orang yang meninggal tersebut menjadi tanggung jawab ahli waris yang harus dibayar oleh para ahli warisnya. Akan tetapi, apabila harta warisan tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utang tersebut, maka tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayarnya;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 41 putusan *aquo*, bahwa M. Alief Basuki Koespartomo tidak meninggalkan harta peninggalan apapun juga;

Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;

Dalam bukunya, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Prof. Subekti menyatakan Utang dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang prive) dan utang persatuan (utang *gemeenschap*, yaitu suatu utang

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2017



untuk keperluan bersama) (halaman 34). Menurut Prof. Subekti, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi istri dapat disita dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh suami tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan istri, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta istri (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan) dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mengingat pokok perkara adalah mengenai utang almarhum M. Alief Basuki Koespartomo maka tanggung jawab Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ahli waris lainnya hanyalah sebatas harta peninggalan dari almarhum M. Alief Basuki Koespartomo. Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan seluruh utang-utang dari almarhum M. Alief Basuki Koespartomo;
2. Utang Almarhum M. Alief Basuki Koespartomo merupakan utang pribadi Almarhum. Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku istri tidak mengetahui adanya utang tersebut sehingga atas utang tersebut bukan merupakan kewajiban atau tanggung jawab Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak membayar pinjaman tahap kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Ny. MIEKE AMALIA PUDJIARTI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. MIEKE AMALIA PUDJIARTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
R. Yustiar Nugroho, S.H

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001